

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Pemberian Hibah Yang Dihitung Sebagai Warisan Di Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa: Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Yang Dihitung Sebagai Warisan Di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan, dilakukan ssemasa hidup atau sesaat menjelang kematian semata-mata dilakukan untuk kepentingan bersama, karena manfaatnya dapat dirasakan langsung yakni mencegah terjadinya perselisihan diantara ahli waris dikemudian hari ataupun merasa takut untuk meninggalkan anak dalam kemiskinan terlebih anak perempuan. Dalam hal kesaksian baik dalam kasus Nor Hasanah/Siti Jubaidah (kasus I) ataupun kasus Nes (kasus II). Dalam praktik hibah kepada Ahli waris yang dihitung sebagai warisan bahwa tidak ada saksi dan dan juga tidak tercatat (tidak ada bukti fisik). Padahal dalam proses penghibahan diperlukan 2 orang saksi yang ikut menyaksikan proses tersebut. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 210 ayat (1) menyatakan bahwa *“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki”*. Adapun akibat yang muncul dikarnakan tidak ada saksi dan tidak tercatat untuk menguatkan hibah

tersebut, maka terjadilah pengambilan dan penjualan bagian perempuan secara sepihak oleh anak laki-laki karna merasa paling berhak sebagai pertama.

B. Saran-Saran

Adapun beberapa saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang ada di daerah Ulu Benteng Kecamatan Marabahan khususnya agar selalu menjaga kemurnian praktik Hibah ini, sehingga tidak bertentangan dengan hukum islam yang dampaknya dapat menimbulkan permasalahan, tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Al-hadis. Jadikanlah praktik pemberian hibah yang dihitung sebagai warisan dengan prinsip keadilan mengandung unsur-unsur ke Islaman. Serta untuk para Penghibah sebaiknya melengkapi *Hibah* dengan alat bukti yang dapat menghindarkan perselisihan dikemudian hari.
2. Pada penelitian ini penulis hanya meneliti praktik pemberian Hibah kepada ahli waris yang dihitung sebagai warisan dengan prinsip keadilan. Sehingga menurut penulis perlu kiranya melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang praktik hibah tersebut yang dipandang sebagai warisan, agar menambah khazanah kelimuan baik dimasyarakat maupun dijurusan Hukum Keluarga.